**PENERAPAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OKNUM POLRI  
Perkara Pidana Nomor 75/Pid.B/2012/PN.BT**

Diro Parno1, Uning Partimaratri1, Syafridatati1  
1Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta  
Email:diroparno94@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan proses penyidikan diatur di dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan ligitimasi hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun dalam kenyataannya ada oknum Polisi yang menyimpang dari tugas yang diberikan bahwa melakukan penganiayaan pada masyarakat. Permasalahan yang diangkat pada skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah penerapan hukum dalam kasus penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap tersangka di Pengadilan Negri Bukittinggi (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap oknum polisi yang melakukan penganiayaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis metode normatif. Data yang digunakan meliputi bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Data disimpulkan dengan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan (1) penerapan hukum pidana daslam perkara dengan nomor 75/Pid.B/2012/PN.BT kurang tepat karena hakim dalam memutus hanya berdasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa (2) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang melakukan penganiayaan hanya pada alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan.   
**Kata Kunci : *Penerapan, Tindak Pidana, Penganiayaan, Polri.***